



P U T U S A N

No. 164 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAHYUTINA, SH., MH. ;
tempat lahir : Muara Labuh ;
umur / tanggal lahir : 34 tahun/28 Oktober 1975 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pakan Rabaa, Kecamatan KPGD,
Kabupaten Solok Selatan ;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa:

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di jalan umum Pakan Rabaa, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang mengadilinya, karena kesalahannya atau kealpaannya atau kurang hati-hatinya pada saat mengemudikan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN, telah menabrak sebuah sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol BA 6422 YG yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara akibatnya saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Muara Labuh menuju Pakan Rabaa untuk menuju pulang ke rumah, sesampai di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD tepatnya hampir sampai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jalur ke tengah (antara jalur kiri dan jalur kanan) jalan, dan memberikan tanda lampu sen untuk berbelok ke kiri dengan maksud untuk masuk ke salah satu perkarangan rumah yang ada di depan Polsek KPGD, sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berbelok ke kiri, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan bahwa di jalur sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan arah yang sama dengan Terdakwa, ada sebuah sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara yang bermaksud mendahului mobil Escudo yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kendaraan Terdakwa tersebut sedang mengambil jalur tengah, saksi korban Muhamad Wantara terkejut, karena mobil Escudo BA 369 TN tiba-tiba berbelok ke kiri, pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban Muhamad Wantara sedang sejajar dengan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa, semestinya Terdakwa sebelum berbelok ke kiri, Terdakwa harus memperhatikan/melihat ke arah kaca spion sebelah kiri apakah ada kendaraan lain yang ada di sampingnya sebelum Terdakwa berbelok tersebut, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung berbelok ke kiri untuk masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan kendaraan saksi korban Muhamad Wantara yang pada saat itu ada di sebelah kiri, sehingga kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka-luka berat sebagai berikut :

- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang tidak dapat berfungsi sempurna seperti sedia kala sebelum terjadi kecelakaan, karena setelah kecelakaan tersebut bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka lebam yang kemungkinan luka di dalam atau tulang bergeser;
- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang terus menerus terasa sakit dan tidak bisa digunakan untuk mengangkat beban yang agak berat seperti semula sebelum kejadian;
- Pada bagian tubuh saksi korban Muhamad Wantara terutama pada bagian dagu, bahu kanan, lengan dekat siku, di pergelangan tangan kanan serta kedua lutut kiri dan kanan terdapat bekas-bekas luka yang hingga sekarang membekas dan tidak bisa hilang seperti semula sebelum kejadian, hal itu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan saksi korban Muhamad Wantara jatuh tersungkur ke aspal akibat ditabrak oleh kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Saksi korban Muhamad Wantara lebih dari 1 (satu) bulan terganggu aktivitasnya sehari-hari ;

Sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et revertum No:26/VER/PUSK/XI/-2009 yang di tanda tangani oleh dokter RAHMI ASMAN. NRPTT.03.1.0047840 pada puskesmas Pakan Rabaa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan:
 - Sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki ;
 - TD = 120/80 mmhg,
- Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala : Tidak adanya kelainan,
 - Muka : Luka robek pada bagian dagu dengan diameter 1x0,5cm,
 - Leher : Tidak mengalami kelainan,
 - Bahu : Luka lebam pada bahu bagian kanan dengan dia meter masing-masing 3 x 2,5 cm luka lecet pada bahu kanan dengan diameter 1x1,5 cm,
 - Dada : Tidak ada kelainan,
 - Pinggang : Tidak ada kelainan,
 - Perut : Tidak ada kelaian,
 - Extremitas :
 - Atas : Luka lecet pada punggung sebelah kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5 x 0,5cm.
 - Bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan dengan dia meter masing-masing 1,5 x 1,5 cm.
 - Luka lecet pada jempol kaki kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5x0,5 cm.
- Kesimpulan periksaan :
 - "Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh polisi dengan keluhan sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki. Ditemui luka robek pada bagian dagu, luka lebam pada bahu bagian kanan, luka lecet pada bahu kanan, punggung tangan kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan serta jempol kaki kiri dan kanan. Luka dapat menimbulkan gangguan fungsi sementara waktu dan sembuh sesuai dengan waktu yang diperkirakan".



Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sampai sekarang keluarga saksi korban Muhamad Wantara sama sekali tidak mendapat bantuan baik untuk biaya berobat, maupun untuk perbaikan sepeda motor saksi korban yang mengalami kerusakan berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang mengadilinya, karena kesalahannya pada saat mengemudikan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN, telah menabrak sebuah sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol BA 6422 YG yang di kendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara akibatnya saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dari arah Muara Labuh menuju Pakan Rabaa untuk menuju pulang ke rumah, sesampai di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD tepatnya hampir sampai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil jalur ke tengah (antara jalur kiri dan jalur kanan) jalan, dan memberikan tanda lampu sen untuk berbelok ke kiri dengan maksud untuk masuk ke salah satu perkarangan rumah yang ada di depan Polsek KPGD, sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berbelok ke kiri, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan bahwa di jalur sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan arah yang sama dengan Terdakwa, ada sebuah sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara yang bermaksud mendahului mobil Escudo yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kendaraan Terdakwa tersebut sedang mengambil jalur tengah, saksi korban Muhamad Wantara terkejut, karena mobil Escudo BA 369 TN tiba-tiba berbelok ke kiri, pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban Muhamad Wantara sedang sejajar dengan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Terdakwa sebelum berbelok ke kiri, Terdakwa harus memperhatikan/melihat ke arah kaca spion sebelah kiri apakah ada kendaraan lain yang ada di sampingnya sebelum Terdakwa berbelok tersebut, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung berbelok ke kiri untuk masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan kendaraan saksi korban Muhamad Wantara yang pada saat itu ada di sebelah kiri, sehingga kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka-luka berat sebagai berikut :

- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang tidak dapat berfungsi sempurna seperti sedia kala sebelum terjadi kecelakaan, karena setelah kecelakaan tersebut bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka lebam yang kemungkinan luka di dalam atau tulang bergeser;
- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang terus menerus terasa sakit dan tidak bisa digunakan untuk mengangkat beban yang agak berat seperti semula sebelum kejadian;
- Pada bagian tubuh saksi korban Muhamad Wantara terutama pada bagian dagu, bahu kanan, lengan dekat siku, di pergelangan tangan kanan serta kedua lutut kiri dan kanan terdapat bekas-bekas luka yang hingga sekarang membekas dan tidak bisa hilang seperti semula sebelum kejadian, hal itu disebabkan saksi korban Muhamad Wantara jatuh tersungkur ke aspal akibat ditabrak oleh kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Saksi korban Muhamad Wantara lebih dari 1 (satu) bulan terganggu aktivitasnya sehari-hari.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et revertum No: 26/VER/PUSK/XI/2009 yang di tanda tangani oleh dokter RAHMI ASMAN. NRPTT.03.1.0047840 pada puskesmas Pakan Rabaa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et revertum No:26/VER/PUSK/XI-2009 yang di tanda tangani oleh dokter RAHMI ASMAN. NRPTT.03.1.0047840 pada puskesmas Pakan Rabaa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan:
 - Sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TD = 120/80 mmhg,
- Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala : Tidak adanya kelainan,
 - Muka : Luka robek pada bagian dagu dengan diameter 1x0,5cm,
 - Leher : Tidak mengalami kelainan,
 - Bahu : Luka lembam pada bahu bagian kanan dengan diameter masing-masing 3 x 2,5 cm luka lecet pada bahu kanan dengan diameter 1 x 1,5 cm,
 - Dada : Tidak ada kelainan,
 - Pinggang : Tidak ada kelainan,
 - Perut : Tidak ada kelainan,
 - Extremitas :
 - Atas : Luka lecet pada punggung sebelah kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5 x 0,5 cm.
 - Bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 1,5 x 1,5 cm.
 - Luka lecet pada jempol kaki kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5 x 0,5 cm.
- Kesimpulan pemeriksaan :
 - "Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh polisi dengan keluhan sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki. Ditemui luka robek pada bagian dagu, luka lebam pada bahu bagian kanan, luka lecet pada bahu kanan, punggung tangan kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan serta jempol kaki kiri dan kanan. Luka dapat menimbulkan gangguan fungsi sementara waktu dan sembuh sesuai dengan waktu yang diperkirakan".

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sampai sekarang keluarga saksi korban Muhamad Wantara sama sekali tidak mendapat bantuan baik untuk biaya berobat, maupun untuk perbaikan sepeda motor saksi korban yang mengalami kerusakan berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Primair :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor roda empat mobil Escudo No. Pol BA 369 TN, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Muhamad Wantara luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dari arah Muara Labuh menuju Pakan Rabaa untuk menuju pulang ke rumah, sesampai di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD tepatnya hampir sampai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil jalur ke tengah (antara jalur kiri dan jalur kanan) jalan, dan memberikan tanda lampu sen untuk berbelok ke kiri dengan maksud untuk masuk ke salah satu perkarangan rumah yang ada di depan Polsek KPGD, sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berbelok ke kiri, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan bahwa di jalur sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan arah yang sama dengan Terdakwa, ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara yang bermaksud mendahului mobil Escudo yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kendaraan Terdakwa tersebut sedang mengambil jalur tengah, saksi korban Muhamad Wantara terkejut, karena mobil Escudo BA 369 TN tiba-tiba berbelok ke kiri, pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban Muhamad Wantara sedang sejajar dengan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa, semestinya Terdakwa sebelum berbelok ke kiri, Terdakwa harus memperhatikan/melihat ke arah kaca spion sebelah kiri apakah ada kendaraan lain yang ada di sampingnya sebelum Terdakwa berbelok tersebut, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung berbelok ke kiri untuk masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan kendaraan saksi korban Muhamad Wantara yang pada saat itu ada di sebelah kiri, sehingga kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka-luka berat sebagai berikut :

- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang tidak dapat berfungsi sempurna seperti sedia kala sebelum terjadi kecelakaan, karena setelah kecelakaan tersebut bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka lebam yang kemungkinan luka di dalam atau tulang bergeser;
- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang terus menerus terasa sakit dan tidak bisa digunakan untuk mengangkat beban yang agak berat seperti semula sebelum kejadian;
- Pada bagian tubuh saksi korban Muhamad Wantara terutama pada bagian dagu, bahu kanan, lengan dekat siku, di pergelangan tangan kanan serta kedua lutut kiri dan kanan terdapat bekas-bekas luka yang hingga sekarang membekas dan tidak bisa hilang seperti semula sebelum kejadian, hal itu disebabkan saksi korban Muhamad Wantara jatuh tersungkur ke aspal akibat ditabrak oleh kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Saksi korban Muhamad Wantara lebih dari 1 (satu) bulan terganggu aktivitasnya sehari-hari ;

Sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et revertum No:26/VER/PUSK/XI-2009 yang di tanda tangani oleh dokter RAHMI ASMAN. NRPTT.03.1.0047840 pada puskesmas Pakan Rabaa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan:
 - Sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki ;
 - TD = 120/80 mmhg,
- Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala : Tidak adanya kelainan,
 - Muka : Luka robek pada bagian dagu dengan diameter 1x0,5cm,
 - Leher : Tidak mengalami kelainan,
 - Bahu : Luka lebam pada bahu bagian kanan dengan diameter masing-masing 3x2,5 cm luka lecet pada bahu kanan dengan diameter 1x1,5 cm,
 - Dada : Tidak ada kelainan,
 - Pinggang : Tidak ada kelainan,
 - Perut : Tidak ada kelainan,
 - Extremitas :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas : Luka lecet pada punggung sebelah kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5x0,5cm.
- Bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 1,5x1,5cm.
- Luka lecet pada jempol kaki kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5x0,5 cm.
- Kesimpulan pemeriksaan :
 - “Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh polisi dengan keluhan sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki. Ditemui luka robek pada bagian dagu, luka lebam pada bahu bagian kanan, luka lecet pada bahu kanan, punggung tangan kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan serta jempol kaki kiri dan kanan. Luka dapat menimbulkan gangguan fungsi sementara waktu dan sembuh sesuai dengan waktu yang diperkirakan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor roda empat mobil Escudo No. Pol BA 369 TN, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Muhamad Wantara luka-luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dari arah Muara Labuh menuju Pakan Rabaa untuk menuju pulang ke rumah, sesampai di jalan umum Pakan Rabaa Kecamatan KPGD tepatnya hampir sampai dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil jalur ke tengah (antara jalur kiri dan jalur kanan) jalan, dan memberikan tanda lampu sen untuk berbelok ke kiri dengan maksud untuk masuk ke salah satu perkarangan rumah yang ada di depan Polsek KPGD, sebelum mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berbelok ke kiri,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan bahwa di jalur sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan arah yang sama dengan Terdakwa, ada sebuah sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara yang bermaksud mendahului mobil Escudo yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kendaraan Terdakwa tersebut sedang mengambil jalur tengah, saksi korban Muhamad Wantara terkejut, karena mobil Escudo BA 369 TN tiba-tiba berbelok ke kiri, pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban Muhamad Wantara sedang sejajar dengan kendaraan roda empat mobil Escudo dengan No. Pol BA 369 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa, semestinya Terdakwa sebelum berbelok ke kiri, Terdakwa harus memperhatikan/melihat ke arah kaca spion sebelah kiri apakah ada kendaraan lain yang ada di sampingnya sebelum Terdakwa berbelok tersebut, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung berbelok ke kiri untuk masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan kendaraan saksi korban Muhamad Wantara yang pada saat itu ada di sebelah kiri, sehingga kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhamad Wantara;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka-luka berat sebagai berikut :

- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang tidak dapat berfungsi sempurna seperti sedia kala sebelum terjadi kecelakaan, karena setelah kecelakaan tersebut bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara mengalami luka lebam yang kemungkinan luka didalam atau tulang bergeser.
- Bahu kanan saksi korban Muhamad Wantara sampai sekarang terus menerus terasa sakit dan tidak bisa digunakan untuk mengangkat beban yang agak berat seperti semula sebelum kejadian.
- Pada bagian tubuh saksi korban Muhamad Wantara terutama pada bagian dagu, bahu kanan, lengan dekat siku, dipergelangan tangan kanan serta kedua lutut kiri dan kanan terdapat bekas-bekas luka yang hingga sekarang membekas dan tidak bisa hilang seperti semula sebelum kejadian, hal itu disebabkan saksi korban Muhamad Wantara jatuh tersungkur ke aspal akibat ditabrak oleh kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Saksi korban Muhamad Wantara lebih dari 1 (satu) bulan terganggu aktivitasnya sehari-hari.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et revertum No: 26/VER/PUSK/XI/2009 yang ditanda tangani oleh dokter RAHMI ASMAN. NRPTT.03.1.0047840 pada puskesmas Pakan Rabaa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan:
 - Sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki ;
 - TD= 120/80 mmhg,
- Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala : Tidak adanya kelainan,
 - Muka : Luka robek pada bagian dagu dengan diameter 1x0,5cm,
 - Leher : Tidak mengalami kelainan,
 - Bahu : Luka lebam pada bahu bagian kanan dengan dia meter masing-masing 3 x 2,5 cm luka lecet pada bahu kanan dengan diameter 1 x 1,5 cm,
 - Dada : Tidak ada kelainan,
 - Pinggang : Tidak ada kelainan,
 - Perut : Tidak ada kelainan,
 - Extremitas :
 - Atas : Luka lecet pada punggung sebelah kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5 x 0,5cm.
 - Bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan dengan dia meter masing-masing 1,5 x 1,5 cm.
 - Luka lecet pada jempol kaki kiri dan kanan dengan diameter masing-masing 0,5 x 0,5 cm.
- Kesimpulan periksaan :
 - “Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh polisi dengan keluhan sakit pada bagian dagu, bahu kanan, tangan dan kaki. Ditemui luka robek pada bagian dagu, luka lebam pada bahu bagian kanan, luka lecet pada bahu kanan, punggung tangan kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan serta jempol kaki kiri dan kanan. Luka dapat menimbulkan gangguan fungsi sementara waktu dan sembuh sesuai dengan waktu yang diperkirakan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 09 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUTINA Pgl TINA bersalah, melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X BA 6422 YG;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X BA 6422 YG;Dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo BA 369 TN;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Escudo BA 369 TN;
- Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 60/Pid.B/2010/PN. KBR tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol. BA 6422 YG;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol.BA 6422 YG;Dikembalikan kepada pemiliknya SYAMSUL BAHRI Pgl SYAMSUL;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo No.Pol. BA 369 TN;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Escudo No.Pol.BA 369 TN;

Dikembalikan kepada pemiliknya WAHYUTINA, SH., MH.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta. Pid/ 2010/PN.KBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yaitu :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kato Baru Kabupaten Solok Selatan yang memutus perkara atas nama Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. tidak menerapkan Pasal 162 KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang meringankan yaitu saksi Jamilusdan, saksi Zulhijah (merupakan orang tua Terdakwa yang dalam memberikan kesaksian di persidangan tidak disumpah) serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan Surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama tanggal 12 Mei 2010 yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan ke depan persidangan. Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi dan dalam putusan selanya Majelis Hakim menolak eksepsi Terdakwa;

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan juga keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya sudah diterima oleh Majelis Hakim hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang memutus perkara atas nama Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH. telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Muhamad Wantara yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelum berbelok ke kiri telah mengambil jalur ke tengah jalan hal itu menimbulkan pengertian bagi saksi korban Muhamad Wantara bahwa Terdakwa akan berbelok ke kiri, namun saat posisi saksi korban berada di sebelah kiri kendaraan yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sign ke kiri dan langsung berbelok ke kiri hal itu mengakibatkan kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kendaraan yang dikendarai Terdakwa. Hal ini semula juga didukung oleh keterangan saksi Ilham Deby yang mengatakan bahwa saksi melihat lampu sign kiri kendaraan yang dikendarai Terdakwa hidup namun saksi datang setelah terjadi kecelakaan; Sehingga telah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dan perbuatan yang diakui Terdakwa WAHYUTINA, SH., MH.;

Dengan demikian dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa/Penuntut Umum telah dapat memberikan 4 (empat) alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 164 K/Pid/2011



Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi korban Muhamad Wantara menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban Muhamad Wantara akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena tidak terbukti unsur kelalaian dari Terdakwa selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Ketua :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310